

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA (HAM) OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP  
PENDUDUK SIPIL DI TIBET**

**(Studi Kasus Penyerangan Penduduk Sipil Di Tibet Tahun 2008)**

Oleh :

**Humaira Ridanty**  
**04 140 041**

**Program Kekhususan:**  
**Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
(HAM) OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI  
TIBET**

**(Studi Kasus Penyerangan Penduduk Sipil Di Tibet Tahun 2008)**

(Humaira Ridanty, 04140041, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2008,  
60 Halaman)

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional. Hak Asasi Manusia (HAM) kini mulai menjadi sorotan masyarakat internasional dan dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional pada masa yang akan datang. Akibatnya, kepedulian publik terhadap masalah tersebut akhir-akhir ini semakin meningkat. Masalah hak asasi manusia sudah setua sejarah perkembangan masyarakat terutama dalam memperjuangkan apa yang kini disebut sebagai demokrasi. Komunitas internasional dan para pemimpin dunia juga didesak untuk segera menekan rejim komunis China supaya memperbaiki catatan Hak Asasi Manusia-nya yang buruk di Tibet maupun di Daratan China. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China terhadap penduduk sipil di Tibet dan Apasajakah aspek hukum yang telah dilanggar oleh pemerintah China sehubungan dengan penyerangan terhadap penduduk sipil di Tibet tahun 2008. Dalam melaksanakan penelitian guna mengetahui bagaimana mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Pemerintah China Terhadap Penduduk Sipil Di Tibet, maka penelitian dilakukan dengan yuridis normatif. Insiden kekerasan yang terjadi di Lhasa, Tibet pada tanggal 14 Maret 2008 yang menewaskan ratusan jiwa manusia tak berdosa adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Karena itu, penguasa China harus segera membebaskan rakyat Tibet dari segala bentuk penindasan sebelum pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008. Walau mendapat hak otonomi khusus, namun pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti represi, penolakan kebebasan beragama, perusakan tempat ibadah, dan politisasi agama terus terjadi di Tibet hingga sekarang. Hal ini kurang tersorot media karena ditutup-tutupi oleh pembangunan dan proyek modernisasi Tibet. Perjuangan kemerdekaan terhadap Tibet dari China harus didukung sepenuhnya oleh siapa saja yang mengakui demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai prinsip kehidupan yang mengatur hubungan di antara manusia.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dekade terakhir abad 20 ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam hubungan Internasional. Berbagai isu yang selama perang dingin termarginalkan, pada pasca perang dingin menjadi isu-isu penting. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Perhatian masyarakat internasional pada isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) juga didorong oleh proses transisi demokratis di beberapa Negara berkembang.<sup>1</sup> Sehingga tidak mengherankan bahwa semakin maju dan modernnya suatu negara maka semakin banyak pula variasi bentuk dan cara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang Hak Asasi Manusia (HAM), seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, dan lain-lain.

Masalah hak asasi manusia kini mulai menjadi sorotan masyarakat internasional dan dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional pada

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2002, "Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM Di Asean", Hal 1.

masa yang akan datang. Akibatnya, kepedulian publik terhadap masalah tersebut akhir-akhir ini semakin meningkat. Masalah hak asasi manusia sudah setua sejarah perkembangan masyarakat terutama dalam memperjuangkan apa yang kini disebut sebagai demokrasi.

Secara empiris historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan hak asasi manusia dapat dilacak kembali pada lahirnya Magna Charta 1215, *Glorious Revolution* 1688, deklarasi kemerdekaan Amerika, pemikiran Trias Politika, kontrak sosial, dan sebagainya. Hak asasi manusia (*Human Right*) dirumuskan untuk pertama kalinya dalam Revolusi Amerika (*Declaration of Independence*) pada tanggal 4 Juli 1776 oleh Thomas Jefferson yang kemudian menjadi Presiden USA, yang menyatakan bahwa semua manusia dititahkan dalam keadaan sama dan juga dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat pada mereka.

Secara sederhana Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi), yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan juga bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia, sebagai penyangga dari hak tersebut.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, dimana hak-hak asasi manusia pada saat itu diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak manusia itu di dalam satu naskah

internasional. Usaha ini baru dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman selama dekade 1933 sampai tahun 1945.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan pergaulan satu sama lain dalam persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya perlakuan kejam dan penyiksaan terhadap dan penghinaan terhadap setiap orang, sebagaimana yang termasuk dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Namun demikian kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.

Tibet merupakan kasus khas sebuah bangsa di Asia dengan latar persamaan budaya dan bahasanya, yang bertali dengan sebuah ruang teritori tertentu. Pendudukan pemerintah Republik Rakyat China tahun 1949 atas Tibet didasarkan pada imagi relasi Tibet dengan imperium China selama 700 tahun, terutama 200 tahun di masa lalu.

Pemerintah Tibet di Pengasingan (*The Government of Tibet in Exile*) dalam situs resminya <http://www.tibet.com/> menulis gerakan resistensi terhadap pemerintah China dimulai sejak tahun 1952, dan semakin meluas tahun 1959. Resistensi rakyat Tibet terus menyeruak berbanding lurus dengan kekerasan yang

menimpinya. Disebutkan 87 ribu nyawa hilang dalam hitungan bulan Maret 1959 hingga Oktober 1960 di Tibet Tengah. Selain ditekan melalui kebijakan bahasa, agama, dan budaya, posisi rakyat Tibet terus terdesak. Kini, di Lhasa, ibukota Tibet, rakyat etnik Tibet tinggal berjumlah separuh dibanding rakyat non-Tibet, terutama terdesak oleh etnik Han, kelompok etnik dominan China.

Pemerintah China terus melakukan pelanggaran yang serius. Tibet yang secara terbuka menentang kebijakan atau pandangan pemerintah China atau memprotes menentang wewenang pemerintah menghadapi gangguan, penahanan dan pemenjaraan oleh pemerintah dan penguasa keamanan. Gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum dan protes yang menghimbau agar keluhan didengarkan meningkat secara signifikan dan beberapa kejadian ditindas dengan kekerasan. Langkah-langkah utama untuk meningkatkan wewenang peradilan dan mengurangi kekuasaan arbiter polisi dan pasukan keamanan mengalami kebuntuan. Pembatasan media dan internet terus berlangsung. Penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas terus berlangsung, khususnya terhadap suku Uighur dan Tibet. Undang-undang agama baru yang memperluas perlindungan hukum bagi kegiatan tertentu dari kelompok-kelompok agama terdaftar diloloskan, tetapi penindasan terhadap kelompok-kelompok agama tidak terdaftar terus berlangsung, seperti penindasan terhadap gerakan spiritual Falun Gong.<sup>2</sup>

Aksi kerusuhan di Tibet belakangan merupakan aksi terbesar dalam 5 dasawarsa terakhir yang ditujukan untuk menentang pemerintah China. China

---

<sup>2</sup> Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara – 2005, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja, 8 Maret 2006

MILIK  
UFT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

telah menuduh Dalai Lama terlibat dalam pergolakan tersebut. Sementara Dalai Lama menekankan bahwa yang diinginkannya adalah kewenangan otonomi yang lebih besar di Tibet dan bukan kemerdekaan.<sup>3</sup>

Insiden kekerasan yang terjadi di Lhasa, Tibet pada tanggal 14 Maret 2008 yang menewaskan ratusan jiwa manusia tak berdosa adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Karena itu, penguasa China harus segera membebaskan rakyat Tibet dari segala bentuk penindasan sebelum pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008. Komunitas internasional dan para pemimpin dunia juga didesak untuk segera menekan rejim komunis China supaya memperbaiki catatan HAM-nya yang buruk di Tibet maupun di Daratan China.<sup>4</sup>

Peristiwa ini mirip kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Waktu yang dipilih pun sangat tepat. Di kala pemerintah China tengah mempersiapkan acara 'mini Olimpiade' sebagai prelude untuk Olimpiade sebenarnya yang akan digelar pada 8-24 Agustus mendatang, kerusuhan pun pecah. Rakyat Tibet, merasa makin tak puas selama lebih dari 50 tahun berada di bawah penjajahan China. Mereka, sekali lagi, melakukan perlawanan. Kali ini dengan cara garang.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut dalam judul : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI TIBET (Studi Kasus Penyerangan Penduduk Sipil Di Tibet Tahun 2008)".**

---

<sup>3</sup> [www.Kompas.Com](http://www.Kompas.Com) di akses pada tanggal 10 April 2008

<sup>4</sup> [www.Tiongkokbaru.Wordpress.Com](http://www.Tiongkokbaru.Wordpress.Com) di akses pada tanggal 19 Maret 2008

<sup>5</sup> [www.Inilah.com](http://www.Inilah.com) di akses pada tanggal 25 Mei 2008.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China terhadap penduduk sipil di Tibet adalah :

a. Tindakan represif Tiongkok terhadap rakyat Tibet

Tindakan represif justru semakin intensif dilakukan oleh penguasa China menjelang dilangsungkannya Olimpiade Beijing 2008. Tekanan terhadap kegiatan keagamaan di kuil Tibet semakin meningkat sejak akhir 2007 lalu. Selain Tibet, sasaran tembaknya adalah kelompok-kelompok yang dianggapnya potensial menggagalkan pesta olah raga dunia itu. Keadaan Tibet yang represif, membuat banyak warganya yang hendak melarikan diri ke luar negeri.

b. Penolakan Kebebasan Beragama dan Perusakan Tempat Ibadah.

Di kota-kota besar China didirikan banyak tempat ibadah dari berbagai agama. Lebih megah lagi tempat ibadah yang terdapat di sejumlah kota pesisir yang maju pesat dibidang ekonomi. Realitasnya itu hanyalah sebuah "kamufase" untuk mempercantik diri dihadapan investor asing, sebab agama dan kepercayaan masyarakat masih dikontrol secara ketat. Semua kegiatan keagamaan harus tunduk dibawah lembaga agama yang dikendalikan partai. Selain itu Kegiatan dan ekspresi agama juga dilarang ketat di sekolah negara.

c. Politisasi Agama

Tekanan yang terus meningkat pesat, hal yang tak dapat dibayangkan orang serta lusinan pelanggaran HAM, penolakan kebebasan beragama dan mempolitisir masalah agama.

d. Adanya Genosida Budaya

Menurut Statuta Roma tahun 1998, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Genosida budaya ini merujuk pada aksi pemerintah China yang mendorong masukan etnis Han, dari China bagian lain, ke Tibet. Pemusnahan budaya Tibet sedang berlangsung.

2. Kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet pada tanggal 14 Maret 2008 bertentangan dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan yang diatur dalam :
  - a. DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) di dalam pasal 1, pasal 5 dan pasal 19.
  - b. Statuta Roma tahun 1998 dalam Pasal 6-7.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atmasamita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional*, Alumni 2000, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiono, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Penerbit Alumni Surabaya.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2002, *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM di Asean*.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binacipta, Bandung.
- Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara – 2005, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja, 8 Maret 2006.
- Permanasari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Pratikto, Fadjar, 2004, *Membuka Kabut Tirai Bambu*.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta .
- Socprapto, 1995, *Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.